



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herbert Barmen Toni Naibaho Alias Herbet;
2. Tempat lahir : Pangururan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sianjur Mula-mula Kecamatan Pangururan
Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herbert Barmen Toni Naibaho Alias Herbet ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Herbert Barmen Toni Naibaho Alias Herbet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Lasma Sinambela, S.H., dan Hendra Effendi Sinaga, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona Kec. Pangururan Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 402/SK/2023/PN Blg tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO Alias HERBET bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan kami No : PDM – 11/SMR/NARKOTIKA/07/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO Alias HERBET berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,04 (nol Koma Nol Empat) Gram ;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,04 (nol Koma Nol Empat) Gram ;
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk Samsung Galaxy A03 Berwarna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO Alias HERBET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Seputaran Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dimana terdakwa telah “dengan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari ini Kamis tanggal 1 Juni 2023. Sekira pukul 15.00 wib saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP yang merupakan anggota polres satresnakoba samosir mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada seorang laki laki dewasa yang akan memperjual belikan narkotika jenis sabu di Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir. Setelah memperoleh informasi dan ciri ciri laki-laki tersebut selanjutnya saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP melihat seseorang laki-laki dengan ciri ciri yang dimaksud sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET (selanjutnya disebut terdakwa) dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 berwarna hitam yang dipergunakan untuk menghubungi PUNGU SITO HANG (DPO) dikarenakan narkotika jenis sabu akan diperjualkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PUNGU SITOANG dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah plastik klip transfaran yang berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di tanah di dekat lokasi terdakwa berdiri dimana narkotika tersebut telah dijatuhkan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya HERBERT BARMEN TONI NAIBAO als HERBET melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SIHOL TOMUAN SILALAH (DPO) yang berada di Kec.Onan Runggu Kab.Samosir ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut HERBERT BARMEN TONI NAIBAO als HERBET meminta terdakwa untuk melakukan pemesanan kembali kepada SIHOL TOMUAN SILALAH melalui chatting dan telepon menggunakan aplikasi whatsapp kemudian setelah terjadi kesepakatan HERBERT BARMEN TONI NAIBAO als HERBET membawa terdakwa untuk menemui SIHOL TOMUAN SILALAH di jembatan yang berada di Desa Pakpahan Kec.Onan Runggu Kab.Samosir selanjutnya setibanya di jembatan tersebut saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP dan terdakwa tidak berhasil menemukan SIHOL TOMUAN SILALAH dan setelah itu saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP dan terdakwa berangkat ke Polres Samosir namun dalam perjalanan terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa masih menyimpan 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Jl.Sianjur Mula-mula Kec.Pangururan Kab.Samosir kemudian saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP dan terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) plastic klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3170/NNF/2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAO als HERBET diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAO als HERBET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tiga kali menjual narkotika jenis sabu kepada PUNGU SITO HANG yang pertama dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari SIHOL TOMUAN SILALAH I pada Kamis 1 Juni 2023 dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Seputaran Desa Sianting – anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dimana terdakwa telah “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari ini Kamis tanggal 1 Juni 2023. Sekira pukul 15.00 wib saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP yang merupakan anggota polres satresnakoba samosir mendapat informasi dari masyarakat yang memiliki narkotika jenis sabu di Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir. Setelah memperoleh informasi dan ciri ciri laki-laki tersebut selanjutnya saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP melihat seseorang laki-laki dengan ciri ciri yang dimaksud sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET (selanjutnya disebut terdakwa) dan melakukan pengeledahan kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A03 berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di tanah di dekat lokasi terdakwa berdiri dimana narkotika tersebut telah dijatuhkan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SIHOL TOMUAN SILALAH (DPO) yang berada di Kec.Onan Runggu Kab.Samosir ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET meminta terdakwa untuk melakukan pemesanan kembali kepada SIHOL TOMUAN SILALAH melalui chatting dan telepon menggunakan aplikasi whatsapp kemudian setelah terjadi kesepakatan HERBERT BARMEN TONI NAIBAHO als HERBET membawa terdakwa untuk menemui SIHOL TOMUAN SILALAH di jembatan yang berada di Desa Pakpahan Kec. Onan Runggu Kab. Samosir selanjutnya setibanya di jembatan tersebut saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP dan terdakwa tidak berhasil menemukan SIHOL TOMUAN SILALAH dan setelah itu saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP dan terdakwa berangkat ke Polres Samosir namun dalam perjalanan terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa masih menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Jl.Sianjur Mula-mula Kec.Pangururan Kab.Samosir kemudian saksi BENNY SITUMORANG, S.H dan saksi BONATUA LUMBAN TUNGKUP dan terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Samosir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3170/NNF/2023 yang dibuat pada hari selasa tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari SIHOL TOMUAN SILALAH pada Kamis 1 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonatua Lumban Tungkup di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Benny Situmorang lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa sianting-anting Kecamatan Pangururan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangannya Terdakwa sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa tidak ada keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian yang hendak diubah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang memperjualbelikan narkotika

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terletak ditanah dengan jarak sekitar 50 sentimeter tepatnya disamping Terdakwa karena telah dilempar oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi secara bersama-sama melihat bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilempar oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sihol Tomuan Silalahi yang berada di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy a03 berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sihol Silalahi untuk memperoleh narkotika jenis sabu dimana dalam handphone tersebut terdapat pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa kepada Sihol Silalahi seperti "adong dope lae (masih ada lae)" yang menurut Terdakwa adalah cara komunikasi Terdakwa dengan Sihol Silalahi untuk memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Sihol Silalahi pada pagi hari di hari yang sama saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Sihol Silalahi, kami segera melakukan pengembangan dengan cara meminta Terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada Sihol Silalahi melalui pesan dan telepon menggunakan aplikasi whatsapp kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sihol Silalahi untuk bertemu di Kecamatan Onan Runggu, Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



pengembangan ke lokasi tersebut, akan tetapi setibanya disana Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan Sihol Silalahi, kemudian Saksi meminta kembali Terdakwa untuk menghubungi Sihol Silalahi akan tetapi nomor whatsapp Terdakwa sudah diblokir oleh Sihol Silalahi, dan saat ini Sihol Silalahi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu calon pembeli narkoba jenis sabu yang bernama Pungu Sitohang;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa akan memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada Pungu Sitohang, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara meminta Terdakwa menghubungi kembali Pungu Sitohang akan tetapi Pungu Sitohang tidak mengangkat lagi telepon dari Terdakwa dan saat ini Pungu Sitohang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa akan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita penyidik bahwa sabu yang ditemukan ditimbang akan tetapi kami tidak mengetahui berapa berat sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi hanya menemukan 1(satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan namun setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengakui masih memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut hendak diperjualbelikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menunggu pembeli namun Saksi tidak ingat siapa nama calon pembeli tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara pidana narkoba ini adalah sebagai pengedar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai penjaga Bilyar di depan Pegadaian Tajur;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara narkoba sebagai pengguna pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa memperjualbelikan narkoba karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan narkoba kepada calon pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa atas perintah Hakim Anggota I, Penuntut Umum membacakan hasil penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, lalu Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 287/14374/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, kemudian Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.: 3170/NNF/2023 Tanggal 13 Juni 2023 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Daftar Hasil Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dilakukan pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kamar tepatnya di bawah meja;
- Bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa dilakukan turut hadir masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sihol Silalahi Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan setiba di rumahnya, Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2(dua) paket yang mana 1(satu) paket untuk diperjualbelikan kepada Pungu Sitohan dan 1(satu) paket untuk dipergunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1(satu) paket narkotika jenis sabu hendak dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap kondisi penerangan saat itu cukup terang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa benar Pungu Sitohan adalah calon pembeli yang ditunggu oleh Terdakwa saat hendak ditangkap;
- Bahwa Tes urine ada dilakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Benny Situmorang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Bonatua Lumban Tungkup lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa sianting-anting Kecamatan Pangururan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangannya Terdakwa sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;



- Bahwa tidak ada keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian yang hendak diubah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang memperjualbelikan narkoba jenis sabu di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang terletak ditanah dengan jarak sekitar 50 sentimeter tepatnya disamping Terdakwa karena telah dilempar oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi secara bersama-sama melihat bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilempar oleh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sihol Tomuan Silalahi yang berada di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy a03 berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut disita karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sihol Silalahi untuk memperoleh narkoba jenis sabu dimana dalam handphone tersebut terdapat pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa kepada Sihol Silalahi seperti "adong dope lae (masih ada lae)" yang menurut Terdakwa adalah cara komunikasi Terdakwa dengan Sihol Silalahi untuk memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Sihol Silalahi pada pagi hari di hari yang sama saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sihol Silalahi, kami segera

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



melakukan pengembangan dengan cara meminta Terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada Sihol Silalahi melalui pesan dan telepon menggunakan aplikasi whatsapp kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sihol Silalahi untuk bertemu di Kecamatan Onan Runggu, Saksi dan rekan Saksi beserta Terdakwa melakukan pengembangan ke lokasi tersebut, akan tetapi setibanya disana Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan Sihol Silalahi, kemudian Saksi meminta kembali Terdakwa untuk menghubungi Sihol Silalahi akan tetapi nomor whatsapp Terdakwa sudah diblokir oleh Sihol Silalahi, dan saat ini Sihol Silalahi sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu calon pembeli narkoba jenis sabu yang bernama Pungu Sitohang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa akan memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada Pungu Sitohang, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara meminta Terdakwa menghubungi kembali Pungu Sitohang akan tetapi Pungu Sitohang tidak mengangkat lagi telepon dari Terdakwa dan saat ini Pungu Sitohang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa akan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ½ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita penyidik bahwa sabu yang ditemukan ditimbang akan tetapi kami tidak mengetahui berapa berat sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi hanya menemukan 1(satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan namun setelah dilakukan pengembangan Terdakwa mengakui masih memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut hendak diperjualbelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menunggu pembeli namun Saksi tidak ingat siapa nama calon pembeli tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut agar dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara pidana narkoba ini adalah sebagai pengedar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai penjaga Bilyar di depan Pegadaian Tajur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara narkoba sebagai pengguna pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa memperjualbelikan narkoba karena Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menawarkan narkoba kepada calon pembeli;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa atas perintah Hakim Anggota I, Penuntut Umum membacakan hasil penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, lalu Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 287/14374/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, kemudian Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.: 3170/NNF/2023 Tanggal 13 Juni 2023 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Daftar Hasil Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dilakukan pada hari yang sama saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada didalam kamar tepatnya di bawah meja;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa dilakukan turut hadir masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Terdakwa, setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sihol Silalahi Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan setiba di rumahnya, Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2(dua) paket yang mana 1(satu) paket untuk diperjualbelikan kepada Punguan Sitohang dan 1(satu) paket untuk dipergunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu hendak dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap kondisi penerangan saat itu cukup terang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa benar Pungu Sitohang adalah calon pembeli yang ditunggu oleh Terdakwa saat hendak ditangkap;
- Bahwa tes urine ada dilakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa sianting-anting Kecamatan Pangururan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sihol Tomuan Silalahi yang berada di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir sekira pukul 12.30 WIB pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Pungu untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa karena sebelumnya Pungu



meminta sabu sebanyak 1 paket seberat 0,04 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy a03 berwarna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk menghubungi Sihol Tomuan Silalahi;
- Bahwa Saat ditangkap badan Terdakwa ada digeledah akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis sabu dari Sihol Tomuan Silalahi dan membeli setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sihol Tomuan Silalahi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pertama sekali mengenal narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bermarga Sihotang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sekitar 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) tahun pidana penjara dalam perkara narkotika sebagai pengguna pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama ancaman hukuman jika menguasai, menggunakan, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Pungu mengetahui bahwa Terdakwa memiliki sabu karena kebetulan pada hari saat Terdakwa hendak membeli dari Sihol Tomuan Silalahi Pungu Sitohang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Selain tahun 2020, pada tahun 2016 Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara sabu dan dijatuhi hukuman 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 287/14374/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3170/NNF/2023 yang dibuat pada hari selasa tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy a03 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa sianting-anting Kecamatan Pangururan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Bonatua Lumban Tungkup dan Saksi Benny Situmorang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang memperjualbelikan narkotika jenis sabu di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bonatua dan Saksi Benny Situmorang melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Bonatua dan Saksi Benny Situmorang melihat seorang laki-laki yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan. Lalu Saksi Bonatua dan Saksi Benny langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dimana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di tanah dengan jarak sekitar 50 sentimeter tepatnya di samping Terdakwa karena telah dilempar oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sihol Tomuan Silalahi yang berada di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir sekira pukul 12.30 WIB pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Pungu Sitohang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena sebelumnya Pungu meminta sabu sebanyak 1 paket seberat 0,04 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 287/14374/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3170/NNF/2023 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin untuk memiliki, menyimpan, atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Herbert Barmen Toni Naibaho Alias Herbet, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa sianting-anting Kecamatan Pangururan tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Bonatua Lumban Tungkup dan Saksi Benny Situmorang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang memperjualbelikan narkotika jenis sabu di Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Bonatua dan Saksi Benny Situmorang melakukan penyelidikan di seputaran Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Bonatua dan Saksi Benny Situmorang melihat seorang laki-laki yang dimaksud yaitu Terdakwa sedang berdiri dipinggir



jalan. Lalu Saksi Bonatua dan Saksi Benny langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang terletak di tanah dengan jarak sekitar 50 sentimeter tepatnya di samping Terdakwa karena telah dilempar oleh Terdakwa terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sihol Tomuan Silalahi yang berada di Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir sekira pukul 12.30 WIB pada hari yang sama saat dilakukan penangkapan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu Pungu Sitohang untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa karena sebelumnya Pungu meminta sabu sebanyak 1 paket seberat 0,04 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 287/14374/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert, 1 (satu) bungkus plastic putih transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Putih dengan berat Netto 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram yang disita dari Herbert Barmen Toni Naibaho Als Herbert;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3170/NNF/2023 yang dibuat pada hari selasa tanggal 12 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka a.n HERBET BARMEN TONO NAIBAHO als HERBET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sihol Tomuan Silalahi dan akan dijual kembali setengahnya kepada seseorang yang Bernama Pungu Sitohang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa izin pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu sehingga terhadap unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



3. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy a03 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum lebih dari 2 (dua) kali sebelumnya dalam perkara narkotika;
- Walaupun keuntungan yang didapat oleh Terdakwa masih relatif sedikit, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika yang dapat menghancurkan generasi bangsa yang semestinya Negara dan hukum harus melindungi generasi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herbert Barmen Toni Naibaho Alias Herbert telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy a03 berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24